



## PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.P/2018/PADgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Adhar bin Ahya**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Hasmawati binti Yunus**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 812/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 26 November 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 1 Januari 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 12\_Put. No. 812/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Yunus, dan yang menikahkan imam masjid bernama Bakri dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Sulaeman dan Wasmin, dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,- (tunai).

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- 1). Adi, umur 13 tahun.
- 2). Alda, umur 10 tahun
- 3). Arfan, umur 11 tahun.
- 4). Amma, umur 11 tahun.
- 5). Ramnah, umur 4 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena P3N Desa Meli tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Ahad, 1 Januari 2003, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12\_Put. No. 812/Pdt.P/2018/PA Dgl.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Ahad, 1 Januari 2003 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 26 September 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, kecuali pada petitum angka 3 dinyatakan dicabut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Asima (istri pertama Pemohon I), tanpa nomor, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa, kemudian diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adhar (Pemohon II), NIK 7203121506720002, tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P2



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Mansur bin Salubu**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.

- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 31 tahun dan Pemohon II berumur 13 tahun.

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf kemudian mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Bakri untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Sulaeman dan Wasmin.

- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.

- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Meli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. **Bakri bin Masumi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.

- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 31 tahun dan Pemohon II berumur 13 tahun.

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf kemudian mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Bakri untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Sulaeman dan Wasmin.

- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.



- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Meli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P2 yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balaesang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.



Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 26 September 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf dan yang menikahkan imam masjid bernama Bakri dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Sulaeman dan Wasmin, dengan mas kawin atau mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Asima (istri pertama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan akta kematian, maka



surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meli tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, dengan demikian bukti surat tersebut yang masih bersifat bukti permulaan telah didukung oleh bukti 2 orang saksi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati atau setidaknya tidaknya istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus duda, umur 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 13 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf, kemudian pelaksanaan akad nikah diwakilkan kepada imam masjid bernama Bakri, dua orang saksi nikah bernama Sulaeman dan Wasmin, mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.



--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.

- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami istri, belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Meli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهاؤها



Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I I (Adhar bin Ahya) dengan Pemohon II (Hasmawati binti Yunus) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili



dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adhar bin Ahya) dengan Pemohon II (Hasmawati binti Yunus) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 1 Januari 2003 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra.Hj.Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Nurmiati**

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 91.000,00</b>
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	